



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NamaLengkap : HERIYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (alm);
2. TempatLahir : Desa Belitar Muka Kec. Sindang Kelingi;
3. Umur/TanggalLahir : 27 Tahun / 08 Agustus 1990;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan 28 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 5 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M Gunawan, S.H. dan Bahrul Fuady, S.H., M.H. Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN Crp tanggal 6 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN Crp tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. HERIYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. HERIYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas bekas warna putih dengan total keseluruhan Seberat 4.54 (empat koma lima puluh empat) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa An. HERIYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (ALM) dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
KESATU

Bahwa ia terdakwa HERIYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 Sekira Pukul 20.30 Wib atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktu di bulan Maret 2017 bertempat di depan Markas Komando (MAKO) Polsek Sindang Kelingi Kel. Beringin Tiga Kec.

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Banik (daftar pencarian orang) membeli daun ganja dari seseorang yang bernama sdr. Dayat (daftar pencarian orang) di desa Talang Tige Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong sebanyak 6 (enam) paket dengan harga per paket sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan uang sdr. Banik sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu). Setelah terdakwa dan sdr. BANIK membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr BANIK pergi untuk menjual paket daun ganja tersebut kepada sdr. Angga (daftar pencarian orang) yang beralamat di desa Mojoarjo Kec. Selupu Rejang lalu 4 (empat) paket kecil daun ganja di letakan di bok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat sedangkan 2 (Dua) paket kecil daun ganja di letakan di bok depan sebelah kanan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr BANIK pergi, yang mana pada saat itu sdr. Banik yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang. Pada saat sampai di depan Polsek Sindang Kelingi terdakwa bersama-sama dengan sdr BANIK terkejut karena ada razia kendaraan, pada saat itu sdr BANIK mengambil 4 (Empat) paket kecil daun ganja di bok depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung memberikan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung membuang ke arah sebelah kiri jalan, pada saat itulah anggota Polsek Sindang Kelingi langsung menarik terdakwa sedangkan sdr BANIK (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa di tangkap, terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sindang Kelingi mencari 4 (Empat) paket daun ganja yang sudah terdakwa buang dan di temukan 4 (Empat) paket daun ganja lalu terdakwa langsung di bawa Kapolsek Sindang Kelingi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) ROHMADI RIDO, S.IP an. HERYANTO ALS HERI ALS ENGGANG BIN UJANG SUKRI (alm), total keseluruhan barang bukti tanaman jenis daun ganja kering seberat 4,54 gram, telah disisihkan dengan perincian : pemisahan untuk barang bukti seberat 4,34 gram dan untuk Balai POM/LABFOR POLRI seberat 0,2 gram.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Badan POM Bengkulu No: PM.01.05.89.03.17.0751 tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Hj. Firni, Apt, M. Kes dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa iaterdakwa HERYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (alm)pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 Sekira Pukul 20.30 Wib atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktu di bulan Maret 2017 bertempat di depan Markas Komando (MAKO) Polsek Sindang Kelingi Kel. Beringin Tiga Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atausetidak-tidaknyapadasuatu tempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeri Curup, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengancarasebagai berikut;

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Banik (daftar pencarian orang) membeli daun ganja dari seseorang yang bernama sdr. Dayat (daftar pencarian orang) di desa Talang Tige Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong sebanyak 6 (enam) paket dengan harga per paket sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan uang sdr. Banik sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu).Setelah terdakwa dan sdr. BANIK membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut,lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan sdr BANIK pergi untuk menjual paket daun ganja tersebut kepada sdr. Angga (daftar pencarian orang) yang beralamat di desa Mojoarjo Kec. Selupu Rejang lalu 4 (empat) paket kecil daun ganja di letakan di bok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat sedangkan 2 (Dua) paket kecil daun ganja di letakan di bok depan sebelah kanan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr BANIK pergi, yang mana pada saat itu sdr. Banik yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang. Pada saat sampai di depan Polsek Sindang Kelingi terdakwa bersama-sama dengan sdr BANIK terkejut karena ada razia kendaraan, pada saat itu sdr BANIK mengambil 4 (Empat) paket kecil daun ganja di bok depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung memberikan kepada terdakwalalu terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung membuang kearah sebelah kiri jalan, pada saat itulah anggota Polsek Sindang Kelingi langsung menarik terdakwa sedangkan sdr BANIK (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa di tangkap, terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sindang Kelingi mencari 4 (Empat) paket daun ganja yang sudah terdakwa buang dan di temukan 4 (Empat) paket daun ganja lalu terdakwa langsung di bawa Kapolsek Sindang Kelingi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) ROHMADI RIDO, S.IP an. HERYANTO ALS HERI ALS ENGGANG BIN UJANG SUKRI (alm), total keseluruhan barang bukti tanaman jenis daun ganja kering seberat 4,54 gram, telah disisihkan dengan perincian : pemisahan untuk barang bukti seberat 4,34 gram dan untuk Balai POM/LABFOR POLRI seberat 0,2 gram.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Badan POM Bengkulu No: PM.01.05.89.03.17.0751 tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Hj. Firni, Apt, M. Kes dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwaditurdandiancampidanadalam Pasal 111 Ayat (1)
Jo Pasal 148 Ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SaksiYENGA PRATAMA Bin M. THAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Markas Komando (MAKO) Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama-sama dengan Kapolsek Sindang Kelingi dan rekan polisi yang lain sedang mengadakan Razia didepan Polsek Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong sejak pukul 20.00 WIB, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Banik, sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, pada saat mereka sampai didekat posisi saksi, terdakwa terkejut melihat bahwa ada pemeriksaan kendaraan, pada saat itulah saksi melihat terdakwa membuang barang kearah siring sebelah kiri jalan, karena saat itu saksi merasa curiga terdakwa langsung saksi tangkap dan diamankan, akan tetapi Banik yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan polisi lainnya berusaha mencari barang yang dibuang oleh terdakwa, setelah beberapa lama kemudian barang tersebut ditemukan yaitu berupa 4 (empat) bungkus kecil paket yang didalamnya diduga berisikan daun ganja kering, dan atas kejadian tersebut terdakwa langsung kami amankan ke Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa jarak berhentinya antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan saksi dan Polisi yang lain sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sebelumnya terdakwa menyembunyikan barang berupa daun Ganja tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan GANJA tersebut karena saksi hanya ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja yang di bawanya saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi F. CHARLES NAIBAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Markas Komando (MAKO) Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama-sama dengan Kapolsek Sindang Kelingi dan rekan polisi yang lain sedang mengadakan Razia didepan Polsek Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong sejak pukul 20.00 WIB, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Banik, sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang, pada saat mereka sampai didekat posisi saksi, terdakwa terkejut melihat bahwa ada pemeriksaan kendaraan, pada saat itulah saksi melihat terdakwa membuang barang kearah siring sebelah kiri jalan, karena saat itu saksi merasa curiga terdakwa langsung saksi tangkap dan diamankan, akan tetapi Banik yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan polisi lainnya berusaha mencari barang yang dibuang oleh terdakwa, setelah beberapa lama kemudian barang tersebut ditemukan yaitu berupa 4 (empat) bungkus kecil paket yang didalamnya diduga berisikan daun ganja kering, dan atas kejadian tersebut terdakwa langsung kami amankan ke Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan diduga daun ganja, karena pada saat terdakwa terkejut melihat pemeriksaan kendaraan

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian langsung membuang barang berupa 4 (empat) paket yang diduga daun ganja kering ke arah siring sebelah kiri jalan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa jumlah keseluruhan paket ganja tersebut ada 6 (enam) bungkus kecil, pada saat itu 4 (empat) bungkus kecil terdakwa yang pegang, sedangkan 2 (dua) paket bungkus kecil dipegang oleh sdr BANIK (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa terdakwa membeli daun ganja dari seseorang yang bernama Dayat (daftar pencarian orang) di Desa Talang Tige Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 6 (enam) paket dengan harga per paket sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan uang Banik sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
- Bahwa saksi mengetahui jika barang bukti tersebut adalah daun ganja kering dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis ganja yang di bawanya saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Markas Komando (MAKO) Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Banik (DPO) membeli daun ganja dari Dayat (DPO) di Desa Talang Tige Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 6 (enam) paket dengan harga per paket sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan uang Banik sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
- Bahwa daun ganja tersebut sudah terbeli, tdw dan Banik bermaksud menjual paket daun ganja tersebut kepada Angga (DPO), paket daun ganja tersebut 4 (empat) paket kecilnya diletakan di bok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat, sedangkan 2 (dua) paket kecil lagi diletakan di

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bok depan sebelah kanan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan BANIK pergi, yang mana pada saat itu Banik yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang;

- Bahwa pada saat sampai di depan Polsek Sindang Kelingi terdakwa bersama-sama dengan BANIK terkejut karena ada razia kendaraan, pada saat itu BANIK mengambil 4 (empat) paket kecil daun ganja di bok depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung membuangnya kearah sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat itulah anggota Polsek Sindang Kelingi langsung menarik terdakwa sedangkan BANIK (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa yang sudah tertangkap bersama-sama dengan anggota Polsek Sindang Kelingi mencari 4 (empat) paket daun ganja yang sudah terdakwa buang dan berhasil ditemukan keempat paket daun ganja tersebut, lalu terdakwa langsung di bawa Kapolsek Sindang Kelingi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil daun ganja kering tersebut akan dijual Terdakwa dan Bonik dengan harga per pakatnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memilikijin yang sah dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja yang di bawanya saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas bekas warna putih dengan total keseluruhan seberat 4.54 (empat koma lima puluh empat) gram;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi danTerdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan juga dibacakan hasil Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu berdasarkan sertifikat/laporan pengujian No. 16.090.99.20.05.0066.K tertanggal 29 Maret 2017 terhadap barang sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga ganja, dimana terhadap uji yang dilakukan barang bukti tersebut Positif (+) ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan Hasil/Laporan Pengujian, maka terdapat persesuaian antara satu dan lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Markas Komando (MAKO) Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Banik (DPO) membeli daun ganja dari Dayat (DPO) di Desa Talang Tige Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 6 (enam) paket dengan harga per paket sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan uang Banik sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
- Bahwa daun ganja tersebut sudah terbeli, Terdakwa dan Banik bermaksud menjual paket daun ganja tersebut kepada Angga (DPO), paket daun ganja tersebut 4 (empat) paket kecilnya diletakan di bok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat, sedangkan 2 (dua) paket kecil lagi diletakan di bok depan sebelah kanan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan BANIK pergi, yang mana pada saat itu Banik yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang;
- Bahwa pada saat sampai di depan Polsek Sindang Kelingi, petugas Kepolisian sedang mengadakan Razia didepan Polsek Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dimana hal tersebut membuat Terdakwa dan BANIK terkejut, lalu saat itu BANIK mengambil 4 (empat) paket kecil daun ganja di bok depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung membuangnya ke arah sebelah kiri jalan;
- Bahwa hal tersebut membuat petugas Kepolisian curiga dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan BANIK (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa anggota kepolisian dan Terdakwaberusaha mencari barang yang dibuang oleh terdakwa, setelah beberapa lama kemudian barang tersebut ditemukan yaitu berupa 4 (empat) bungkus kecil paket yang didalamnya berdasarkan pengakuan Terdakwa berisikan daun ganja kering, dan atas kejadian tersebut terdakwa langsung kami amankan ke Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil daun ganja kering tersebut tadinya akan dijual oleh Terdakwa dan Bonik dengan harga per pakatnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memilikiijin yang sah dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja yang di bawanya saat itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaatau Kedua melanggar Pasal111 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, jika dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERIYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (alm) dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika,

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang *aquo*, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan ataupun orang yang sedang menjalani pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan Narkotika dapat dipastikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diajukan di persidangan belum dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan, maka unsur ini baru akan dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dalam kaitannya dengan unsur perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian No. 16.090.99.20.05.0066.K tertanggal 29 Maret 2017 terhadap barang sampel diduga ganja, dimana terhadap uji yang dilakukan barang bukti tersebut Positif (+) ganja;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti dalam dakwaan ini dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur sebelumnya, telah terpenuhi oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu apakah termasuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Markas Komando (MAKO) Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong anggota Kepolisian yang lai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari itu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Banik (DPO) membeli daun ganja dari Dayat (DPO) di Desa Talang Tige Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 6 (enam) paket dengan harga per paket sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan uang Banik sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
- Bahwa daun ganja tersebut sudah terbeli, Terdakwa dan Banik bermaksud menjual paket daun ganja tersebut kepada Angga (DPO), paket daun ganja tersebut 4 (empat) paket kecilnya diletakan di bok depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat, sedangkan 2 (dua) paket kecil lagi diletakan di bok depan sebelah kanan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan BANIK pergi, yang mana pada saat itu Banik yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dibelakang;
- Bahwa pada saat sampai di depan Polsek Sindang Kelingi, petugas Kepolisian sedang mengadakan Razia didepan Polsek Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dimana hal tersebut membuat Terdakwa dan BANIK terkejut, lalu saat itu BANIK mengambil 4 (empat) paket kecil daun ganja di bok depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung membuangnya kearah sebelah kiri jalan;
- Bahwa hal tersebut membuat petugas Kepolisian curiga dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan BANIK (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya beberapa anggota kepolisian dan Terdakwaberusaha mencari barang yang dibuang oleh terdakwa, setelah beberapa lama

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang tersebut ditemukan yaitu berupa 4 (empat) bungkus kecil paket yang didalamnya berdasarkan pengakuan Terdakwa berisikan daun ganja kering, dan atas kejadian tersebut terdakwa langsung kami amankan ke Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) paket kecil daun ganja kering tersebut tadinya akan dijual oleh Terdakwa dan Bonik dengan harga per pakatnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa dalam kondisi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk daun ganja kering, dimana Terdakwa memiliki daun ganja kering tersebut dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) paket kecil seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa bermaksud bermaksud menjual daun ganja tersebut, akan tetapi belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah memenuhi beberapa unsur perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan Terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, Terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan segera menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas bekas warna putih dengan total keseluruhan seberat 4.54 (empat koma lima puluh empat) gram;

oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan merupakan barang yang dilarang keras peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERYANTO ALS HERI BIN UJANG SUKRI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas bekas warna putih dengan total keseluruhan seberat 4.54 (empat koma lima puluh empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh kami Heny

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Hendri Sumardi, S.H., M.H. dan Relson M. Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fahrudin, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Relson M Nababan, S.H.

Panitera Pengganti

Fahrudin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18